



**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmpstplangsa@gmail.com, dpmpstplangsa@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 503/060/IOS/IX/2022

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
**YAYASAN UMMI FARIDAH SYIHAB**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN UMMI FARIDAH SYIHAB**, Nomor: 036/I/SK.P/III/2022, Tgl. 10 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.  
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1243/2022, tanggal 08 Agustus 2022, tentang Rekomendasi Lembaga Pelatihan, Keterampilan dan Kreativitas.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- a. NIB : 2406220011046
  - b. KBLI : 85498
  - c. Nama Pendidikan : **YAYASAN UMMI FARIDAH SYIHAB**
  - d. Nama Sekolah : LPKK UMMI FARIDAH SYIHAB
  - e. Jenis Pendidikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
  - f. Alamat : Jl. Syiah Kuala Lr. Petua Luwi Dsn. Mane Kec. Langsa Kota
  - g. Penyelenggara : M ABRAR
  - h. Retribusi : Gratis
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA  
PADA TANGGAL : 9 September 2022

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA**



Digitally signed  
RUSLI JUFRI, S. Sos. I



**NOTARIS**  
**ZUHDI MADJID, SH, SpN**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

No. C - 274 - HT. 03. 01. - Th. 2002

Tgl. 18 Maret 2002

Jl. Syiah Kuala Lr. Imum Berdan No.64

KOTA LANGSA

**S A L I N A N**



Akta : YAYASAN UMMI FARIDAH SYTHAB  
Tanggal : 27 April 2018  
Nomor : 83.-

**NAMA PARA PIHAK :**

I. ISMAIL

II. MURSIDA, S.Pd

III. M ABRAR

IV. HULAIMAH

V. HAERDAH

-- Pada hari ini, Rabu, Tanggal 09 (Sembilan), Bulan Mei Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas).

Menghadap kepada saya ZUHDI MADJID, Sarjana Hukum, Notaris Di Kota Langsa, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini,

1. Tuan ISMAIL, lahir di Langsa, pada tanggal 22-09-1976 (Dua puluh dua september Seribu Sembilan Ratus tujuh Puluh Enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cendana Gang Tukimin, Desa/Kelurahan Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174052209760001.
2. Nyonya MURSIDA, S.Pd, lahir di Langsa, pada tanggal 28-08-1982 (Dua-- puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus Delapan puluh dua), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cendana Gang Tukimin, Desa/Kelurahan Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota-- Langsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174036808820003.
3. Tua M. ABRAR, Lahir di Langsa, pada tanggal 01-05-1989 (Satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan syiah kuala lorong petua Husin, Desa/Kelurahan Tualang teungoh, Kecamatan Langsa kota, Kota Langsa, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor; 1174030105890002.--
4. Nyonya HULAIMAH, lahir di Langsa, pada tanggal 14-07-1991 (Empat---- belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),----- pelajar/mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan syiah kuala lorong petua Husin, Desa/Kelurahan Tualang teungoh,--- Kecamatan Langsa kota, Kota Langsa, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Nomor: 1174035407910006.-----
5. Nyonya HAFIDAH, lahir di Langsa, pada tanggal 09-02-1986.----- (Sembilan february seribu sembilan ratus delapan puluh enam),----- Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan



Dan saksi-saksi, maka segera Akta ini ditandatangani oleh Penghadap-----  
Saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dilaksanakan tanpa coretan, Penggantian dan tambahan suku kata.-----  
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna sebagaimana-----  
Mestinya.-----  
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----  
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna sebagaimana-----  
Mestinya.-----  
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NOTARIS,

( ZUHDI MADJID, SH. Sp.N)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006997.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN UMMI FARIDAH SYIHAB**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZUHDI MADJID, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris ZUHDI MADJID, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FARIDAH SYIHAB disingkat UFS tanggal 18 Mei 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018051811100807 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FARIDAH SYIHAB disingkat UFS;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN UMMI FARIDAH SYIHAB disingkat UFS  
berkedudukan di KOTA LANGSA sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris ZUHDI MADJID, SH berkedudukan di KABUPATEN ACEH TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2018  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009277.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 18 Mei 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006997.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN UMMI FARIDAH SYIHAB**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
M ABRAR	1174030105890002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ISMAIL	1174052209760001	PEMBINA	KETUA
M ABRAR	1174030105890002	PENGURUS	KETUA
HULAIMAH	1174035407910006	PENGURUS	SEKRETARIS
HAFIDAH	1174034902860002	PENGURUS	BENDAHARA
MURSIDA, S.PD	1174036808820003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2018  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009277.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 18 Mei 2018